CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PERKEMBANGAN INSTRUMEN KEUANGAN DIGITAL DAN IMPLIKASI HUKUMNYA DALAM EKONOMI PERBANKAN

Indri Hamdarini[1], Cinta[2], Resky Awaliah[3], St. Khadijah Wahid[4], Herlina[5], Sabrina[6], Muh. Yusuf Hakim[7], Asnita Binti Asis[8]
[1-8] Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Ahmad Dahlan, Sinjai
Korespondensasi Penulis: indrihamdarini@gmail.com, ijha747@gmail.com

ABSTRAK

Kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam sektor keuangan dan perbankan, terutama melalui pemanfaatan instrumen keuangan digital seperti uang elektronik, layanan perbankan berbasis aplikasi, serta Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Penerapan sistem keuangan digital mampu meningkatkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi transaksi ekonomi bagi masyarakat dan pelaku usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Meskipun demikian, perkembangan tersebut juga menimbulkan sejumlah persoalan hukum, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, keamanan transaksi, serta jaminan kepastian hukum bagi konsumen maupun penyelenggara layanan keuangan digital. Penelitian ini bertujuan mengkaji perkembangan serta ragam instrumen keuangan digital, implikasi hukumnya, dan pengaruhnya terhadap perekonomian dan sistem perbankan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan berbagai sumber literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi keuangan digital telah memperoleh pengakuan hukum, terutama melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun pengaturan mengenai perlindungan data pribadi masih memerlukan penguatan. Selain itu, digitalisasi keuangan memberikan dampak positif terhadap peningkatan inklusi keuangan dan efisiensi perbankan, termasuk dalam mendorong perkembangan ekonomi dan perbankan syariah. Dengan demikian, diperlukan kerja sama yang harmonis antara pemerintah, otoritas keuangan, dan pelaku usaha guna mewujudkan sistem keuangan digital yang aman, adil, dan berkelanjutan.

Kata kunci: keuangan digital, fintech, hukum ekonomi, perbankan, perlindungan data

ABSTRACT

Advances in digital technology have brought significant changes to the finance and banking sector, primarily through the utilization of digital financial instruments such as electronic money, application-based banking services, and the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). The implementation of digital financial systems enhances the convenience, speed, and efficiency of economic

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

transactions for the public and businesses, including micro, small, and medium enterprises (MSMEs). However, this development also raises several legal issues, particularly concerning personal data protection, transaction security, and legal certainty guarantees for both consumers and digital financial service providers. This research aims to examine the development and variety of digital financial instruments, their legal implications, and their impact on Indonesia's economy and banking system. The research method employed is a literature study, analyzing relevant legislation and various literary sources. The findings indicate that digital financial transactions have gained legal recognition, primarily through the Electronic Information and Transactions Law; however, regulations regarding personal data protection still require strengthening. Furthermore, financial digitalization positively impacts the increase in financial inclusion and banking efficiency, including in promoting the growth of the economy and sharia banking. Therefore, harmonious collaboration among the government, financial authorities, and businesses is necessary to establish a secure, fair, and sustainable digital financial system.
Keywords: *digital finance, fintech, economic law, banking, data protection*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memicu perubahan signifikan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk sektor ekonomi dan perbankan. Proses digitalisasi mendorong munculnya inovasi di sektor keuangan yang dikenal sebagai keuangan digital atau financial technology (fintech), yang memungkinkan pelaksanaan transaksi keuangan secara lebih cepat, efisien, dan mudah melalui sarana elektronik. Pemanfaatan instrumen keuangan digital seperti uang elektronik, layanan mobile banking, serta Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) telah menggeser pola transaksi masyarakat dari metode konvensional ke sistem berbasis digital.

Di Indonesia, pertumbuhan keuangan digital memperoleh dukungan dari pemerintah dan lembaga otoritas, seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melalui penyusunan berbagai kebijakan dan regulasi. Dukungan ini diarahkan untuk memperluas inklusi keuangan, meningkatkan efisiensi sistem pembayaran, serta memperkuat daya saing industri perbankan nasional. Meskipun demikian, perkembangan yang sangat pesat tersebut juga memunculkan sejumlah tantangan, khususnya dalam aspek hukum dan perlindungan konsumen.

Pelaksanaan transaksi keuangan secara digital mengandung berbagai potensi risiko, antara lain kebocoran data pribadi, penyalahgunaan informasi, serta meningkatnya ancaman kejahatan siber. Kondisi ini menuntut adanya jaminan kepastian hukum dan sistem perlindungan yang efektif bagi pengguna layanan keuangan digital. Walaupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan pengakuan terhadap legalitas transaksi elektronik, penerapan perlindungan data pribadi dan keamanan sistem elektronik masih memerlukan perhatian dan penguatan lebih lanjut.

Selain menimbulkan implikasi hukum, digitalisasi keuangan juga memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan ekonomi dan perbankan, termasuk dalam membuka peluang pertumbuhan bagi UMKM serta penguatan perbankan dan ekonomi syariah. Digitalisasi

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

memperluas akses terhadap layanan keuangan, namun pada saat yang sama berpotensi menciptakan kesenjangan bagi pelaku usaha yang memiliki keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang menyeluruh dan sistematis mengenai perkembangan keuangan digital, implikasi hukumnya, serta dampaknya terhadap sektor ekonomi dan perbankan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode studi kepustakaan (library research) dengan menghimpun, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan fokus penelitian. Sumber data mencakup buku referensi, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dokumen resmi, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan keuangan digital, hukum ekonomi, perlindungan konsumen, dan perbankan digital di Indonesia. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan deskriptif-analitis dengan menggunakan perspektif normatif dan konseptual guna menelaah ketentuan hukum yang berlaku beserta implementasinya dalam praktik. Temuan analisis tersebut diharapkan dapat menjadi landasan dalam merumuskan kesimpulan dan rekomendasi yang relevan bagi pengembangan sistem keuangan digital yang aman, adil, dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan dan Jenis Keuangan Digital (Digital Payment)

Instrumen keuangan digital mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat akan transaksi yang cepat dan mudah. Dulunya, transaksi keuangan hanya bisa dilakukan secara tunai dan harus melalui bank secara langsung. Namun, kehadiran internet dan smarphone telah mengubah cara orang melakukan transaksi. Saat ini, pembayaran, pengiriman uang, hingga investasi bisa dilaksanakan hanya dengan menggunakan aplikasi. Selain aspek teknologi, kemajuan ini juga ditolong atau didukung oleh pemerintah dengan dukungan dari Bank Indonesia dan OJK yang menetapkan regulasi untuk menjamin layaana keuangan digital. (Rizki Hesananda, S.Kom, M.Kom dkk., t.t., hlm. 6)

Evolusi fintech yang terjadi ini sebenarnya dimulai dari inovasi kartu kredit di tahun 1860-an, diikuti oleh perkembangan kartu debit dan mesin penyedia uang tunai seperti ATM pada tahun 1970-an. Selanjutnya, pada tahun 1980-an, muncul layanan perbankan melalui telepon dan berbagai produk keuangan lainnya muncul setelah adalanya deregulasi di pasar modal.

Keuangan digital mencakup segala jenis layanan, transaksi, dan alat keuangan yang dioperasikan dengan teknologi digital. Dalam aspek keuangan digital, kegiatan yang sebelumnya dilaksanankan secara fisik atau langsung seperti menyimpan uang, melakukan pembayaran, mengirim dana, atau berinvestasi, sekarang dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi, internet banking, e-wallet, atau platform keuangan lainnya.

Pembayaran digital merujuk pada transaksi secara elektronik. E-payment adalah mekanisme pembayaran yang dilakukan melalui platform internet. Biasanya, sebuah perusahaan bekerja sama dengan beberapa intitusi keuangan untuk mendukung fasilitas e-payment. Dengan memanfaatkan jaringan perbankan yang luas, proses pembelian dapat dilakukan dimana saja.(Tutik Siswanti, 2023, hlm. 34)

Adapun jenis-jenis keuangan digital seperti, e-money, mobile banking, dan qris. Menurut Bank for Internasional Settlement (BIS), dalam rilisnya pada tahun 1996, e-money adalah produk prabayar atau nilai simpan yang mana catatan mengenai dana atau nilai yang tersedia untuk pelanggan tersimpat di perangkat elektronik yang dimiliki oleh pelanggan. Sementara itu, Bank Indonesia mengartikan e-money sebagai sarana pembayaran yang memenuhi kriteria berikut: 1) diterbitkan berdasarkan nilai uang yang disetorkan oleh pemegang kepada penerbit, 2) nilai uang yang disimpan secara digital dalam media seperti server atau chip, 3) sarana pembayaran untuk pemegang yang bukan penerbiat e-money tersebut, dan 4) nilai e-

money tidak termasuk sebagai simpanan sesuai dengan yang dijelaskan dalam peraturan perbankan. (Ahmad Hafidh, 2022, hlm. 141)

Mobile banking merupakan layanan yang memberikan kemudahan akses dan kecepatan dalam mendapatkan informasi terbaru serta melakukan transaksi keuangan secara langsung. Nasabah individu bisa menggunakan mobile banking melalui ponsel yang mendukung teknologi DPRS. Layanan mobile banking berfungsi sebagai saluran distribusi bank yang memungkinkan nasabah untuk mengakses rekening mereka melalui teknologi GPRS dengan menggunakan telepon seluler. Kemajuan di bidang teknologi informasi yang sangat cepat membantu meningkatkan kecepatan dan kemudahan dalam layanan transaksi perbankan untuk para nasabah. (Iriani, 2018, hlm. 100–101)

Quick Response Code Indonesian Standard atau yang sering disingkat QRIS merupakan integrasi jenis QR dari berbagai Penyedia Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) melalui kode QR. QRIS dibuat oleh industri pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar transaksi menggunakan Kode Qr menjadi lebih mudah, cepat, dan terjamin keamanannya. Semua Penyedia Jasa Sistem Pembayaran yang ingin menggunakan QRIS. QRIS (Kode QR Standar Indonesia) adalah pedoman Kode Qr untuk sistem pembayaran di Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). (Nainggolan dkk., 2022, hlm. 26)

B. Implikasi Hukum & Perlinmdungan Instrumen Keuangan Digital

Transaksi keuangan yang dilakukan secara digital diakui memiliki nilai hukum yang sah menurut UU ITE. Dokumen serta bukti dalam bentuk elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan jika terjadi perselisihan. Ini berarti bahwa aktivitas seperti transfer, pembayaran, atau perjanjian yang dilakukan lewat aplikasi memiliki kedudukan hukum yang setara dengan transaksi yang dilakukan secara tradisional. Hal ini sejalan dengan Pasal 30 Ayat (20) UU ITE yang melarang individu untuk secara sengaja mengakses system elektronik tanpa izin atau hak hukum yang sah untuk mendapatkan informasi atau dokumen. Namun, bukan itu saja, Masyarakat juga perlu memahami bahwa mereka tidak boleh memberikan akses kepada orang lain untuk melihat seluruh data pribadi mereka. (Hutapea, 2024, hlm. 158)

Pemerintah juga perlu menerapkan regulasi yang mengatur pelaksanaan system elektronik oleh pelaku usaha digital e-commerce dengan maksud untuk melindungi dan menjaga data pribadi konsumen di Indonesia serta untuk menjamin kepastian hukum. Kepastian hukum dan stabilitas sangat penting dalam perdagangan global, Dimana kepercayaan menjadi faktor utama. Dalam usaha untuk memastikan peraturan dan keselamatan bagi konsumen, kolaborasu antara pemerintah dan pelaku bisnin dalam perdagangan digital atau e-commerce perlu membentuk sebuah kerangka hukum yang teratur serta menghindari kebocoran informasi pribadi konsumen sesuai dengan Pasal 1Ayat (4) Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2019 terkait Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik. Peningkatan penggunaan internet telah memberikan dorongan yang besar terhadap nilai ekonomi digital, dan bidang-bidang di Indonesia, terutama perdagangan elektronik, dipredikdi akan terus berkontribusi secara signifikan terhadap kemajuannya. (Maharani & Prakoso, 2024, hlm. 337)

Masalah penggunaan data pribadi secara tidak sah telah menjadi su global, termasuk di tanah air. Peristiwa-peristiwa yang telah tercatat mencerminkan ribuan pelanggaran privasi yang terjadi. Tantangan dalam pencurian data pribadi ini mengharuskan adanya perlindungan hukum yang lebih menyeluruh. Aturan yang ada saat ini, meskipun sudah diterapkan, dianggap belum memadai untuk menjaga hak privasi seseorang. Saat ini undang-undang yang digunakan untuk melindungi data pribadi yaitu Undang-Undang pada Pasal 7914 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan), Pasal 5815 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (PP Administrasi Kependudukan), dan Pasal 26 ayat (1)16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 26 dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa untuk menggunakan data pribadi di media digital, perlu mendapatkan izin dari pihak yang memiliki data tersebut. Jika ketentuan ini dilanggar, konsekuensinya bisa berupa tuntutan hukum perdata. Di samping itu, undang-undang ini juga mengharuskan penyedia jasa internet untuk menghapus informasi pribadi pengguna sesuai dengan permintaan dari individu tersebut. (Nayla Putri Abdullah, 2024, hlm. 928)

Perlindungan konsumen merupakan ide yang harus diterapkan dalam aktivitas ekonomi, menjamin bahwa konsumen mendapatkan produk dan layanan yang sesuai dengan standar kecukupan. Tindakan pemerintah, termasuk pembuatan regulasi seperti UU No. 8 Tahun 1999, menetapkan perlindungan konsumen sebagai semua usaha untuk memberikan kepastian hukum. (Putri, 2023, hlm. 177–178)

C. Dampak Digitalisasi dalam Ekonomi dan Perbankan

Di digital ini, perubahan perilaku yang signifikan yang terjadi dapat dikelompokkan ke dalam berbagai aspek seperti ketersediaan informasi, interaksi, pendidika, sektor pertanan, layanan Kesehatan, dan penguatan ekonomi (Sari & Diana, 2024, hlm. 93). Di Tengah maraknya digitalisasi saat ini, banyak kemudahan ditawarkan kepada berbagai lapisan Masyarakat, termasuk pelaku UMKM, yang memiliki kesempatan untuk memprosikan produk mereka melalui beragam platform marketplace. Terdapat efek buruk dari digitalisasi terhadap UMKM yang menjadi hambatan bagi kemajuan mereka. Pelaksanaan digital sering kali memerlukan pengeluaran yang signifikan, sehingga UMKM yang memiliki anggaran terbatas akan mengalami kesulitan untuk mengakses dan memanfaatkan inovasi digital. (Prajna, 2024, hlm. 10)

Di era digital yang terus berkembang, masalah kebocoran informasi menjadi ancaman besar dalam berbagai industry, termasuk dalam dunia perbankan. Kebocoran informasi pribadi sejatinya bukanlah fenomena baru, melainkan isu yang sangat krusial dan memprihatinkan. Pengungkapan data peibadi pelanggan seperti nomor akun, rincian kartu kredit, informasi identitas, dan aspek keuangan bisa membawa akibat yang merugikan. Kebocoran jenis ini bisa terjadi akibat serangan siber, pelanggaran keamanan dari dalam organisasi, atau ketidak hati-hatian dalam pengelolaan data. Selain menyebabkan ancaman pencurian identitas, penipuan, serta penyalahgunaan finansial, kebocoran informasi pribadi di sektor perbankan juga bisa merusak kepercayaan klien terhadap lembaga perbankan dan mengakibatkan kerugian besar dalam hal reputasi. (Putri, 2023, hlm. 177)

Digitalisasi finansial membawa pengaruh yang baik, salah satu contohnya Adalah bertambahnya akses Masyarakat terhadap layanan keuangan. Aplikasi seperti GoPay, OVO, dan PayPal memungkinkan orang untuk melakukan pembayaran secara langsung tanpa mengandalkan system perbankan konvensional. Ini menyederhanakan manajemen keuangan, investasi, dan akses pembiayaan. Proses transaksi yang dulu memerlukan waktu kini dapat diselesaikan dalam waktu singkat, meningkatkan efisiensi likuiditas di pasal finansial dan mengurangi bahaya kegagalan transaksi. Teknologi seperti data besar, kecerdasan buatan, dan blockchain memberikan kesempatan bagiinstitusi keuangan untuk mengidentifikasi risiko dengan lebih cepat dan tepat, contohnya dalam mengenali penipuan atau mengurangi risiko kredit. (Widiana dkk., 2024, hlm. 3)

Dalam ranah ekonomi syariah, hadirnya era digital memberikan peluang baru untuk mengembangkan produk serta layanan keuangan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Seperti yang dijelaskan dalam gagasan digitalisasi ekonomi syarian, transaksi melalui internet dapat dilaksanan dengan cara yang berdasarkan pasa prinsip-prinsip ajaran Islam. Secara keseluruhan, zaman fintech merupakan tantangan dan juga kesempatan untuk sektor perbankan. Hal ini memungkinkan pengembangan berbagai layanan seperti e-commerce, e-

business, e-banking, dan e-payment yang sesuai dengan prinsip syariah. Bank yang bisa dengan sigap menyesuaikan diri, menggunakan teknologi dengan baik, serta bekerja sama dengan lingkungan fintech akan memiliki posisi yang solid untuk tumbuh di era digital. (Tsakila dkk., 2024, hlm. 9)

KESIMPULAN

Perkembangan keuangan digital telah membawa dampak yang signifikan terhadap sistem ekonomi dan perbankan di Indonesia, ditandai dengan penggunaan instrumen pembayaran digital seperti uang elektronik, mobile banking, dan QRIS yang mampu meningkatkan kemudahan, kecepatan, serta efisiensi transaksi. Digitalisasi keuangan berperan penting dalam mendorong perluasan inklusi keuangan, peningkatan efisiensi layanan perbankan, serta penguatan kegiatan ekonomi masyarakat, termasuk pelaku UMKM dan sektor ekonomi syariah

Di sisi lain, percepatan perkembangan keuangan digital juga memunculkan berbagai persoalan, khususnya yang berkaitan dengan aspek hukum dan perlindungan konsumen. Ancaman kebocoran data pribadi, penyalahgunaan informasi, serta kejahatan siber menegaskan pentingnya penguatan regulasi dan pengawasan yang efektif oleh pemerintah dan otoritas terkait. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang terpadu antara pemerintah, lembaga keuangan, dan penyelenggara layanan digital guna memperkuat perlindungan data pribadi, memberikan kepastian hukum, serta mewujudkan sistem keuangan digital yang aman, adil, dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu St Khadijah Wahid, S.H., M.H selaku dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan arahan dalam proses penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga tugas mata kuliah ini dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Hafidh, A. (2022). Tinjauan Maqashid Syariah Tentang E-Money. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *8*(1), 140. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3946

Hutapea, Y. (t.t.). Peran Manajemen Sekuriti Dalam Mencegah Resiko Kerugian Terhadap Keuangan Digital. *Jurnal Kewirausahaan dan Multi Talenta*, *2*(2).

Iriani, A. F. (2018). *MINAT NASABAH DALAM PENGGUNAAN MOBILE BANKING PADA NASABAH BANK SYARIAH MANDIRI KOTA PALOPO*. *2*(2).

Maharani, R., & Prakoso, A. L. (2024). Perlindungan Data Pribadi Konsumen Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Transaksi Digital. *JURNAL USM LAW REVIEW*, *7*(1), 333–347. https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8705

Nainggolan, E. G. M., Silalahi, B. T. F., & Sinaga, E. M. (2022). *ANALISIS KEPUASAN GEN Z DALAM MENGGUNAKAN QRIS DI KOTA PEMATANGSIANTAR*. *4*(1).

Nayla Putri Abdullah, N. Y. (2024). *Analisis Yuridis Perlindungan Nasabah Bank Dalam Tindak Pidana Pencurian Data Melalui UU ITE dan UU Perbankan*. https://doi.org/10.5281/ZENODO.14382558

Prajna, M. (2024). ANALISIS PERAN ERA DIGITAL DALAM MENUMBUHKAN PERMINTAAN DAN PENAWARAN PADA UMKM. *JEI Jurnal Ekonomi Islam*, *2*(1), 1–17. https://doi.org/10.56184/jeijournal.v2i1.330

Putri, D. F. (2023). *ANALISIS PERLINDUNGAN NASABAH BSI TERHADAP KEBOCORAN DATA DALAM MENGGUNAKAN DIGITAL BANKING*.

Rizki Hesananda, S.Kom, M.Kom, D., Hesananda, R., Kom, S., & Kom, M. (t.t.). *MODUL PERKULIAHAN FINANSIAL TEKNOLOGI*.

Sari, J. A., & Diana, B. A. (2024). Dampak Transformasi Digitalisasi terhadap Perubahan Perilaku Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, *9*(2), 88–96. https://doi.org/10.36982/jpg.v9i2.3896

Tsakila, N. F., Wirahadi, M. A., Fadilah, A. A., & Simanjuntak, H. (2024). Analisis Dampak Fintech terhadap Kinerja dan Inovasi Perbankan di Era Ekonomi Digital. *Indonesian Journal of Law and Justice*, *1*(4), 11. https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2787

Tutik Siswanti. (2023). PENGARUH LITERASI KEUANGAN DIGITAL DAN SOSIAL EKONOMI TERHADAP PEMANFAATAN DIGITAL PAYMENT DENGAN BUDAYA SEBAGAI VARIABEL MODERATING. *JURNAL BISNIS & AKUNTANSI UNSURYA*, *8*(1). https://doi.org/10.35968/jbau.v8i1.1017

Widiana, A., Sitepu, F. E. B., Natasya, N., Nur'ain, S. J., & Sakuntala, D. (2024). *DAMPAK DIGITALISASI KEUANGAN TERHADAP STABILITAS SISTEM KEUANGAN GLOBAL*. *03*(02).